



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGELOLAAN GEDUNG TRIBUN DAN TAMAN KOTA SALAKAN  
UNTUK PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat pengguna perpustakaan;
  - b. bahwa dalam rangka program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menunjang program kegiatan, maka perlu persetujuan pengelolaan gedung tribun dan taman kota salakan untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN GEDUNG TRIBUN DAN TAMAN KOTA SALAKAN UNTUK PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.
- KESATU : Menyetujui Pengelolaan Gedung Tribun dan Taman Kota Salakan Untuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- KEDUA : Pengelolaan Gedung tribun kota Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimanfaatkan untuk:
- satu ruang dalam gedung Tribun Taman Kota digunakan sebagai ruang Pojok Baca Digital (POCADI) dan satu ruang untuk ruang display arsip Sejarah;
  - halaman samping kiri dan kanan gedung Tribun Taman Kota untuk percontohan pemanfaatan pekarangan hasil dan advokasi Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan serta Cafe Baca; dan
  - halaman depan gedung Tribun Taman Kota sebagai taman bermain anak.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
SIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.